



Ombudsman Goes to Campus

Jam'ul Ihsan Bambang, Muhammad Risky Rahmadani, Shofian, Nadhratun Najwa, Haya Salsabil, Zayanti Mandasari, S. H M. H
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: Jamulihsan99@gmail.com, muhammadriskyrhmadani007@gmail.com,
Shofian249@gmail.com, ndhrtnnjw@gmail.com, hayasalsabil1@gmail.com

Received 20-10-2024 | Revised 08-11-2024 | Accepted 20-12-2024

ABSTRACT

This report is the result of community service activities carried out by a team from UIN Antasari Banjarmasin with Ombudsman Goes To Campus Program at Lambung Mangkurat University on September 25, 2024. This activity aims to socialize the role and function of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in overseeing public service delivery. The team made presentations on the role of the Ombudsman, types of maladministration, and reporting procedures. The event was attended by students of Public Administration Study Program and two lecturers. The results of the activity showed an increase in student knowledge about the role of the Ombudsman and the importance of maladministration reporting

ABSTRAK

Laporan ini merupakan hasil dari kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dari UIN Antasari Banjarmasin dengan program Ombudsman Goes To Campus di Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 25 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tim melakukan presentasi tentang peran Ombudsman, jenis-jenis maladministrasi, dan prosedur pelaporan. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa Prodi Administrasi Publik dan dua orang dosen pendamping. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang peran Ombudsman dan pentingnya pelaporan maladministrasi.

Kata kunci: Ombudsman; Pelayanan Publik; Maladministrasi; Ombudsman Goes To Campus

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai bentuk kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa, tentang peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.(*undang undang no 38 tahun 2008, pasal 1- Penelusuran Google, t.t.*)

2. Metode Pengabdian

Mitra sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Publik. Mahasiswa yang mengikuti kurang lebih sekitar 150 orang.

1) Pelatihan

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan metode presentasi yang melibatkan tiga pembicara. Pembicara pertama, Jam'ul Ihsan Bambang, menjelaskan peran dan fungsi Ombudsman berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta Keputusan Presiden Tentang Komisi Ombudsman Nasional, Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dibentuk suatu komisi pengawasan masyarakat yang bersifat nasional yang bernama Komisi Ombudsman Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Ombudsman Nasional.(*Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional. - Penelusuran Google, t.t.*) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.(*undang undang no 25 tahun 2009, pasal 1 - Penelusuran Google, t.t.*). Pembicara kedua, Shofian, memaparkan jenis-jenis maladministrasi yang dapat terjadi dalam pelayanan publik, yaitu penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak

kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang, dan penyimpangan prosedur.(*peraturan ombudsman nomor 58 tahun 2023 - Penelusuran Google*, t.t.) Pembicara ketiga, Nadhratun Najwa, melanjutkan penjelasan tentang macam-macam maladministrasi yang sering terjadi di ruang lingkup kampus, seperti bertindak tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, diskriminasi, pengabaian kewajiban hukum, dan perilaku melawan hukum.(*peraturan ombudsman nomor 58 tahun 2023 - Penelusuran Google*, t.t.)

2) Sharing

Selama kegiatan pelatihan, peserta dapat saling sharing dengan pembicara, Asisten Obudsman dan sesama peserta lain mengenai kondisi di lapangan terkait dengan Maladministrasi.

3) Evaluasi

Model evaluasi yang paling umum digunakan berdasar pada model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick terdiri dari 4 tahapan, yang didefinisikan oleh Kirkpatrick sebagai "level", (Tamkin dkk., 2002) yaitu :

- a) Level 1: Reaksi — fokus pada apa yang dipikirkan oleh peserta terhadap program pembelajaran/pelatihan, biasanya diukur dengan kuesioner yang menanyakan tentang reaksi peserta.
- b) Level 2: Belajar — fokus pada perubahan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, atau perilaku sesuai dengan tujuan pelatihan, biasanya diukur dengan evaluasi/tes kinerja peserta.
- c) Level 3: Perilaku — fokus pada perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari program pembelajaran/pelatihan, untuk mengetahui apakah materi pembelajaran/pelatihan telah diterapkan oleh peserta. Metode asesmen yang digunakan termasuk observasi dan asesmen produktivitas.
- d) Level 4: Hasil — fokus pada aspek yang paling dasar dari program pelatihan. Metode pengukuran termasuk pengukuran biaya, kualitas, dan return on investment (ROI).

Dari 4 model evaluasi tersebut, untuk kegiatan Ombudsman Goes To Campus secara offline ini digunakan model evaluasi level 2, di mana instrumen evaluasi dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta sesuai dengan tujuan pelatihan pendamping Ombudsman.

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024. Lokasinya di Universitas Lambung Mangkurat,

bertempat di ruang kelas prodi Administrasi Publik. Acara ini melibatkan seluruh Angkatan 2023 dari Prodi Administrasi Publik, 2 dosen dari Prodi Administrasi Publik, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, peserta magang UIN Antasari Banjarmasin, Peserta magang ULM Banjarmasin, Pamong Peserta magang serta dosen pendamping peserta magang UIN Antasari Banjarmasin.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

Mitra sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Publik. Mahasiswa yang mengikuti kurang lebih sekitar 150 orang.

1) Perencanaan

Kegiatan Pengenalan Ombudsman diawali dengan sosialisasi yang bertujuan untuk mengenalkan lembaga Ombudsman Republik Indonesia kepada Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Publik.

2) Pelaksanaan

Kegiatan pengenalan Ombudsman diselenggarakan secara langsung di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Publik. Narasumber menyampaikan materi mengenalkan Ombudsman dan berinteraksi dengan seluruh mahasiswa.

3) Evaluasi

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan tanya jawab oleh peserta yaitu Mahasiswa/i untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang peran Ombudsman dan pentingnya pelaporan maladministrasi. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang menunjukkan antusiasme mahasiswa dalam mengajukan pertanyaan seputar maladministrasi. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan untuk menghindari diskriminasi, tetapi dalam keadaan tertentu identitas pelapor tidak dirahasiakan.

3.1. Perencanaan

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 25 September 2024

secara langsung dengan menghadirkan narasumber dari mahasiswa magang UIN Antasari yang bertempat magang di Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, yang menyampaikan materi mengenai pengenalan Ombudsman. Kegiatan ini mengambil tema “Ombudsman Goes To Campus.”

Acara dihadiri oleh kurang lebih 150 mahasiswa dari Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lambung Mangkurat. Pada sesi tanya jawab, asisten Ombudsman mengambil alih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam sekali pertemuan, dan kegiatan sosialisasi langsung diadakan di ruang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Perencanaan kegiatan ini melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dan mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.



Gambar 1. Banner Kegiatan



Gambar 2. Persiapan Materi

3.2. Pelaksanaan

Kegiatan Ombudsman Goes to Campus ini melibatkan narasumber eksternal, yaitu mahasiswa magang dari UIN Antasari Banjarmasin. Acara ini terbagi dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama, mahasiswa magang memaparkan materi mengenai peran dan fungsi Ombudsman berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, mereka juga menjelaskan jenis-jenis maladministrasi yang sering terjadi dalam pelayanan publik, seperti penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, hingga permintaan imbalan uang dan penyimpangan prosedur. Mahasiswa juga menguraikan maladministrasi yang kerap terjadi di lingkungan kampus, seperti tindakan yang tidak patut, konflik kepentingan, diskriminasi, pengabaian kewajiban hukum, serta perilaku melawan hukum.

Sesi kedua acara diisi dengan tanya jawab yang diambil alih oleh Asisten Ombudsman. Sesi ini berlangsung interaktif, menunjukkan antusiasme mahasiswa dalam mengajukan berbagai pertanyaan terkait maladministrasi di kampus. Dalam sesi ini juga dijelaskan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan untuk menghindari diskriminasi, namun dalam kondisi tertentu, identitas pelapor bisa saja tidak dirahasiakan.



Gambar 3. Operator Kegiatan



Gambar 4. Pembagian Brosur



Gambar 5. Penyampaian Materi

3.3. Evaluasi

Narasumber dari mahasiswa magang UIN Antasari menyampaikan materi yang jelas tentang peran Ombudsman dan berbagai jenis maladministrasi, termasuk yang sering terjadi di kampus. Guna mengevaluasi tingkat pemahaman peserta terhadap materi-materi yang sudah disampaikan dalam setiap sesi, dilakukan dengan membuka sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Asisten Ombudsman berlangsung interaktif, menunjukkan antusiasme peserta. Namun, di masa mendatang, acara serupa dapat ditingkatkan dengan memperluas undangan ke fakultas lain dan menyempurnakan aspek teknis penyampaian materi untuk menjaga dinamika peserta.



Gambar 6. Sesi Tanya Jawab



Gambar 7. Sesi Tanya Jawab



Gambar 8. Pemberian Hadiah kepada Penanya

4. Simpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran Ombudsman dalam pelayanan publik. Disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkala dan diperluas ke wilayah lain untuk mencapai lebih banyak masyarakat. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara Ombudsman dan komunitas lokal untuk menangani kasus-kasus pelayanan publik secara efektif.

5. Ucapan Terimakasih

Terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat "Ombudsman Goes To Campus" Bersama Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

References

0oAf9NA&client=gws-wiz-serp#vhid=zephyr:0&vssid=atritem-
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009
undang undang no 38 tahun 2008 — Penelusuran Google. (t.t.). Diambil 10 Oktober 2024,
dari
https://www.google.com/search?q=undang+undang+no+38+tahun+2008&rlz=1C1CHWL_enID1008ID1008&oq=undang+undang+no+38+2008&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEAAYFhgeMgYIABBFgDkyCAgBEAAYFhgeMggIAhAAGBYYHjIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBDIKCAYQABiABBiiBNIBCTE4MzEzajBqN6gCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8